



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : Thomas Runesi Alias Thomas
Tempat lahir : Han'ana
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 27 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 09 / RW. 03, Desa Pakubaun, Kec.
Amarasi

Timur, Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

II. Nama : Frans Namah Alias Hans
Tempat lahir : Koka
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 08 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 09 / RW. 03, Desa Pakubaun, Kec.
Amarasi

Timur, Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa I. Thomas Runesi Alias Thomas dan Terdakwa II. Frans Namah Alias Hans ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;

Para terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Thomas Runesi Alias Thomas dan Terdakwa II. Frans Namah Alias Hans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang;
 - 1 (satu) kaos oblong warna coklat kusam merk Belini bagian depan tulisan Lord Sword;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum
S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENG DILA

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3